PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jl. Mastrip No. 7 Nganjuk Kode Pos 64419
Telp./Fax (0358) 330055 E-Mail : prkppnganjuk@gmail.com

NOTA DINAS

Kepada	:	Yth. Sdr. Pejabat Struktural dan Fungsional
Dari	:	Kepala Dinas
Tanggal	:	23 Juni 2023
Nomor	:	600/1575/411.315/2023
Sifat	:	Segera
Lampiran	:	-
Hal	:	Undangan Rapat Pembahasan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Capaian Kinerja) Triwulan II Tahun 2023

Dalam rangka Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Capaian Kinerja) Triwulan II Tahun 2023, maka diminta kehadiran seluruh Pejabat Struktural dan Fungsional Dinas PRKPP Kabupaten Nganjuk, pada:

Hari	: Senin
Tanggal	: 26 Juni 2023
Jam	: 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Kepala Dinas PRKPP Kabupaten Nganjuk
Acara	: Rapat Pembahasan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Capaian Kinerja) Triwulan II Tahun 2023

Mengingat pentingnya acara, agar saudara hadir tepat waktu. Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN NGANJUK

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PRKPP

AGUS ERIHANNEDY, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640901 198703 1 013

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
Jl. Mastrip No. 7 Nganjuk Kode Pos 64419
Telp./Fax (0358) 330055 E-Mail : prkppnganjuk@gmail.com

NOTULEN

SIDANG / RAPAT / SOSIALISASI

Nota Dinas	:	Nomor 600/1575/411.315/2023 Tanggal : 23 Juni 2023
Hari	:	Senin
Tanggal	:	26 Juni 2023
Waktu	:	08.00 WIB s.d. selesai
Tempat	:	Ruang Kepala Dinas PRKPP Kabupaten Nganjuk
Acara	:	Rapat Pembahasan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Capaian Kinerja) Triwulan II Tahun 2023

PIMPINAN SIDANG / RAPAT / SOSIALISASI

Ketua	:	Kepala Dinas PRKPP Kabupaten Nganjuk
Pencatat	:	Nanik Widiastuti
Undangan	:	Pejabat Strukturan dan Fungsional Dinas PRKPP Kabupaten Nganjuk
Peserta	:	8 (Delapan) orang sebagaimana daftar hadir terlampir

KEGIATAN SIDANG / RAPAT / SOSIALISASI

Resume : Hasil rapat didapatkan :

1. Bahwa dalam rangka implementasi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dengan ini Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk segera membuat Laporan Evaluasi Perencanaan Pembangunan sampai dengan akhir Triwulan II (akhir Juni 2023);
2. Terkait dengan penyusunan laporan ini, JF Perencana Ahli Muda Dinas PRKPP Kabupaten Nganjuk diminta untuk berkoordinasi dengan BAPPEDA Kabupaten Nganjuk;

3. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan yang tertuang pada Laporan Triwulan II ini merupakan salah satu penilaian kinerja outcome program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan pada masing-masing Perangkat Daerah;
4. Serapan anggaran hendaknya mengacu pada Anggaran Kas. Kinerja OPD dinyatakan baik ketika serapan anggaran juga baik (tinggi), yaitu sesuai Anggaran Kas dalam tiap Triwulannya. Adapun rata-rata capaian kinerja pada Triwulan II ini adalah 32,44%, dinyatakan pada predikat kinerja sangat rendah, maka dengan ini pada Triwulan berikutnya hendaknya lebih ditingkatkan lagi serapan anggaran pada Dinas kita
5. Untuk mengetahui pencapaian target kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, perlu dilakukan evaluasi Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 sampai Triwulan II melalui pemantauan dan supervise pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 guna menjamin rencana yang telah ditetapkan dapat mencapai target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk
6. Evauasi Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 diharapkan diperoleh data dan informasi penilaian target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk serta program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk. Dari penilaian kinerja tersebut dapat diidentifikasi factor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja serta merumuskan tindaklanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja, dengan kerangka evaluasi (sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017), sebagai berikut :
7. Penilaian kinerja

 Membandingkan realisasi dan target kinerja
8. Analisis

 Mengidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat
9. Tindaklanjut

Merumuskan rekomendasi keputusan yang diambil

10. Dengan demikian hasil evaluasi Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dapat memberikan gambaran efektifitas penetapan rencana, relevansi, dampak serta keberlanjutan program pembangunan daerah terhadap permasalahan dan isu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta masukan perbaikan kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk dimasa yang akan datang melalui umpan balik dan *lesson-learned* peningkatan akuntabilitas kinerja
11. Tujuan Perangkat Daerah adalah meningkatnya infrastruktur dasar perumahan dan permukiman, yang menjadi faktor penghambatnya adalah permasalahan perumahan dan permukiman belum menjadi atensi dan isu strategis dari para pengambil kebijakan dan stakeholder terkait. Adapun faktor pendorongnya adalah terbentuknya forum dan pokja PKP sehingga diharapkan bisa menjembatani untuk membawa isu-isu bidang perumahan dan permukiman kepada para pengambil kebijakan
12. Sasaran Perangkat Daerah yang pertama adalah meningkatnya perumahan dan permukiman yang layak huni, yang menjadi faktor penghambatnya adalah terbatasnya alokasi anggaran dan peranserta masyarakat dan pihak swasta dalam mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak huni
13. Sasaran Perangkat Daerah yang kedua adalah meningkatnya penyelesaian masalah pertanahan, yang menjadi faktor penghambat adalah banyaknya aset-aset tanah pemerintah yang belum bersertifikat dan ditelantarkan
14. Dalam Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja "Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)" yang ditargetkan pada Tahun 2023, sebesar 90% pada Tribulan II telah terealisasi sebesar 89,73% dengan kategori A (Sangat Baik) dan dari 143 responden, maka diperoleh persentase capaian sebesar 99,70%.
15. Dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Perumahan dengan indikator kinerja persentase pengurangan backlog rumah yang ditargetkan pada Tahun 2023, sebesar 95% pada Tribulan II telah terealisasi sebesar 0%, maka diperoleh persentase capaian sebesar

0% hal ini karena proses pengurusan rekomendasi siteplan, PBG, SLF dan kejadian bencana tidak dapat diprediksi, dampak yang ditimbulkan adalah terhambatnya proses penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. Adapun solusi yang diberikan adalah meningkatkan kinerja melalui pelaksanaan sosialisasi kegiatan dan realisasi anggaran

16. Permasalahan yang timbul pada Program Peningkatan PSU, adalah proses serahterima Prasarana Sarana Utilitas (PSU) terhambat karena pemenuhan persyaratan administrasi yang belum lengkap, sehingga dampak yang ditimbulkan adalah terhambatnya proses penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. Adapun solusi yang bisa dimunculkan adalah meningkatkan kinerja melalui pelaksanaan sosialisasi kegiatan dan realisasi anggaran
17. Pada Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi terdapat permasalahan diantaranya program tersebut tidak dilaksanakan karena pelaksanaan program tersebut di pusat (Kementerian), sehingga dampat yang timbul adalah terhambatnya proses penyerapan anggaran, adapun solusi yang diberikan adalah meningkatkan kinerja melalui pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan pusat (Kementerian)
18. Dalam Pelaksanaan Program Kawasan Permukiman dengan indikator kinerja Persentase Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang ditargetkan pada Tahun 2023, sebesar 97% pada Tribulan II telah terealisasi sebesar 0%, maka diperoleh persentase capaian sebesar 0%. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman. Subkegiatan koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh, Permasalah yang timbul adalah Fokus Pokja PKP di Tahun 2023 adalah reviuw dokumen keciptakaryaan dan persampahan (PUPR dan DLH), sehingga belum menjadi pembahasan utama dalam rapat koordinasi penanganan terkait Kawasan permukiman kumuh, dengan dampak yang ditimbulkan diantaranya terhambatnya pelaksanaan kegiatan. Sehingga solusi yang disampaikan adalah mengintensifkan agenda rapat koordinasi internal terkait pembahasan penanganan Kawasan kumuh didalam Pokja PKP. Ditambah dengan adanya faktor pendorongnya adalah melakukan studi tiru/banding di Pemerintah Kota/Kabupaten

terdekat untuk alternative mekanisme penanganan Kawasan kumuh yang lain

19. Program Kawasan Permukiman. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha. Subkegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Masalah yang ditemui adalah adanya penerima bantuan yang ragu-ragu karena keterbatasan swadaya sehingga anggaran bantuan social belum terealisasi secara keseluruhan dan mencari alternatif pendanaannya, solusi yang diberikan adalah mengupayakan CSR dari BAZNAS untuk memenuhi kekurangan keswadayaannya dengan kewajiban laporan terpisah
20. Program Kawasan Permukiman. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha. Subkegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh mendapati permasalahan diantaranya adanya penerima bantuan yang ragu-ragu karena keterbatasan swadaya sehingga anggaran bantuan sosial belum terealisasi secara keseluruhan, dan mencari alternatif pendanaannya dan solusi yang diberikan adalah mengupayakan CSR dari BAZNAS untuk memenuhi kekurangan keswadayaannya dengan kewajiban laporan terpisah
21. Program Kawasan Permukiman. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha. Subkegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh, permasalahan yang muncul adalah Pelaksanaan pembangunan oleh Penyedia Jasa tidak segera bisa diselesaikan dikarenakan material pabrikan yang tidak siap dan banyaknya perubahan di lapangan, sehingga PHO sesuai kontrak. Adapun solusi yang diberikan mengintensifkan rapat koordinasi mingguan dengan Tim Teknis dan Penyedia Jasa supaya dapat segera dicari upaya percepatannya . Serta menyegerakan perhitungan Addendum pekerjaannya
22. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota. Subkegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, terdapat

permasalahan diantaranya adanya penerima bantuan yang ragu-ragu karena keterbatasan swadaya sehingga anggaran bantuan sosial belum terealisasi secara keseluruhan, dan mencari alternatif pendanaannya, sehingga solusi yang diberikan adalah mengupayakan CSR dari BAZNAS untuk memenuhi kekurangan keswadayaannya dengan kewajiban laporan terpisah

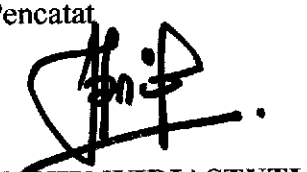
23. Permasalahan pada Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota. Subkegiatan Mediasai Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, adalah masih berlangsungnya proses pengadaan tanah Tol Kertosono - Kediri, sehingga penyerapan seiring dengan kegiatan lapangan/koordinasi yang dilakukan, sehingga solusi yang diberikan adalah mempercepat jawaban atas sanggahan warga terdampak dengan selalu berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan setempat
24. Pada Program Penatagunaan Tanah. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota. Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah terdapat permasalahan diantaranya belum jelasnya besaran pokok PSDH dan DPEH terkait TMKH Lahan Semantok, dan belum terbitnya SK Pelepasan/Penunjukkan sehingga kewajiban Bupati sebagai Pemohon Ijin belum bisa dilaksanakan dan tata batas belum bisa dilakukan. Solusi yang tepat diberikan diantaranya adalah mengintensifkan koordinasi dengan KLHK dan Dinas Kehutanan Provinsi terkait besaran kewajiban dan penerbitan SK ini, agar TMKH dapat segera berproses
25. Dalam Program Penatagunaan Tanah. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota. Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota, diidentifikasi permasalahan yang ditimbulkan adalah belum jelasnya beban penganggaran terkait PPTPKH dan mekanisme pelaksanaan tata batasnya, sehingga anggaran belum bisa direalisasikan. Adapun solusi yang tepat diberikan adalah mengintensifkan koordinasi dengan KLHK, BPKHTL dan Dinas Kehutanan Provinsi terkait anggaran dan mekanisme tata batas PPTPKH, sehingga anggaran dapat segera direalisasikan

26. Dalam Pelaksanaan Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan indikator kinerja Presentase Sengketa Tanah Garapan Yang Terselesaikan yang ditargetkan pada Tahun 2023, sebesar 100% pada Tribulan II telah terealisasi sebesar 100%, maka diperoleh persentase capaian sebesar 100%. Pencapaian Program tersebut didukung oleh kegiatan antara lain :
 a. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Dokumen Hasil Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam (1) Satu Daerah Kabupaten/Kota berupa 1 dokumen berita acara Penyelesaian Sanggahan oleh warga terdampak Tol Kertosono – Kediri.
 b. Realisasi Keuangan pada Program Penatagunaan Tanah masih tergolong sangat rendah dengan capaian 63,12%. Penyebab Proporsi penyerapan anggaran terendah ≤ 80% diantaranya:
 1). Penyerapan anggaran rapat-rapat koodinasi dan kunjungan lapangan dalam rangka mediasi penyelesaian masalah pertanahan disesuaikan dengan permasalahan yang disampaikan masyarakat ke Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk.
27. Dalam Pelaksanaan Program Penatagunaan Tanah dengan indikator kinerja Persentase Perencanaan Penggunaan Tanah yang ditargetkan pada Tahun 2023, sebesar 95% pada Tribulan II telah terealisasi sebesar 95%, maka diperoleh persentase capaian sebesar 100%. Pencapaian Program tersebut didukung oleh kegiatan antara lain :
 a. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah dokumen Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota berupa 2 dokumen Laporan Hasil Cruising Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan PPKH dan Laporan Akhir Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan.
 b. Realisasi Keuangan pada Program Penatagunaan Tanah masih tergolong sangat rendah dengan capaian 75,08%. Penyebab Proporsi penyerapan anggaran terendah ≤ 80% diantaranya :
 1). Penyerapan anggaran jasa konsultansi tata batas lahan pengganti di Kabupaten Bondowoso tidak bisa dilakukan,

karena SK Penunjukkan Lahan Pengganti dari Menteri KLHK belum terbit.

2). Besaran pembayaran Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH) akibat penebangan pohon di lahan relokasi penduduk dampak pembangunan bendungan semantok berkurang, dikarenakan dilakukan perhitungan ulang oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.

Pencatat



NANIK WIDIASTUTI

DAFTAR HADIR

HARI : SENIN

TANGGAL : 26 JUNI 2023

JAM : 08.00 WIB S.d. SELESAI

TEMPAT : RUANG KEPALA DINAS PRKPP

ACARA : RAPAT PEMBAHASAN PENGENDALIAN & EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN (CAPAIAN KINERJA) TRIWULAN II TAHUN 2023

NO	N A M A	L / P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Agus Erihannedy	L	Ka DPRKPP	1
2	Sugiarto	L	Sekretaris	2
3	OLVI P	P	Kabid Perumahan	3
4	Heriyanti.	P	JF Perencana & Kev	4
5	AGUS SUHARYANTO	L	KABID PERMUKIMAN	5
6	IMAM BK	L	JF TBP AHLI MUDA	6
7	FUAD PAUZI	L	JF. TBP AHLI	7
8	PUTRANTI NIKEN_L.	P	JF TBP AHLI MUDA	8
9				9
10				10

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN NGANJUK

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DINAS PRKPP

AGUS ERIHANNEDY, S.Pd, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640901 198703 1 013

DOKUMENTASI RAPAT INTERNAL RUTIN

PEMBAHASAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN (CAPAIAN KINERJA) TRIWULAN II TAHUN 2023

DINAS PRKPP KABUPATEN NGANJUK
SENIN, 26 JUNI 2023



